



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadhan Anwar Alias Rama;
2. Tempat lahir : Labuan Donggulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Labuan Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong.
- Rumah Kos Jl. Dr. Wahidin Kec. Palu Timur Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Varanitha Belladina, S.H., M.H., C.L.A., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Pemberi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Bantuan Hukum Penegak Keadilan Sulawesi Tengah, beralamat Kantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong III No. 98 B, Kelurahan Besusu Tengah< Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi tengah.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN ANWAR Alias RAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN Dan PENGUSURAN**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADHAN ANWAR Alias RAMA**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio Sporty warna Gold, No. Rangka : MH328030CBJ417125, No. Mesin : 2802417106. **Dikembalikan kepada saksi DHEO APRILYANTO Alias DHEO (terdakwa dalam perkara terpisah).**
 - 1 (satu) buah kaca mobil daihatsu Ayla dalam keadaan pecah. **Dikembalikan kepada saksi ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA alias PIAN.**
 - 1 (satu) buah kayu balok warna hijau ukuran 100 cm. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **RAMADHAN ANWAR ALIAS RAMA**, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira Pukul 02.36 wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl. Raden Saleh No. 22 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah diduga melakukan "penganiayaan" terhadap saksi (korban) ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA alias PIAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa RAMADHAN ANWAR ALIAS RAMA dan saksi DHEO APRILYANTO alias DHEO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menngendarai sepeda motor merk yamaha mio sporty wara gold No. rangka MH328030CBJ417125 No. Mesin : 2802417106, mendatangi rumah saksi (korban) ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA alias PIAN, kemudian saat berada di teras rumah, terdakwa memukul meja, sehingga saksi (korban) membangunkan saksi ALIF WAHYU AGUNG PRATAMAN alias ABANG (kakak saksi (korban)) dan saksi ROSMINI SUPU (ibu saksi (korban)), yang selanjutnya menegur terdakwa serta saksi DHEO APRILYANTO alias DHEO, namun terdakwa langsung memukul saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali ke arah belakang leher dengan menggunakan tangan terkepal, sedangkan saksi DHEO APRILYANTO alias DHEO memukul saksi ROSMINI SUPU (ibu saksi (korban)) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian mata kanan dan kiri dikarenakan meleraai dan mengusir terdakwa dan saksi DHEO APRILYANTO alias DHEO dari rumah.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM - RS. BHAYANGKARA Nomor : VER/27/II/2022/ Rumkit Bhay tanggal 05 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh dr. Muh. Ali Palanro sebagai dokter pemeriksa, bahwa terhadap Sdr. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA telah dilakukan pemeriksaan, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan :
Status lokasis :
Leher bagian belakang rasa nyeri bila ditekan
Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 19 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan leher bagian belakang rasa nyeri bila ditekan, yang diduga akibat benturan benda tumpul.
----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RAMADHAN ANWAR ALIAS RAMA, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira Pukul 02.36 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl. Raden Saleh No. 22 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ *dengan sengaja dan melawa hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* ” terhadap barang berupa kaca depan mobil merk Daihatsu ayla milik saksi (korban) ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA alias PIAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa RAMADHAN ANWAR ALIAS RAMA dan saksi DHEO APRILYANTO alias DHEO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menngendarai sepeda motor merk yamaha mio sporty wara gold No. rangka MH328030CBJ417125 No. Mesin : 2802417106, mendatangi rumah saksi (korban) ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA alias PIAN, kemudian saat berada diteras rumah, terdakwa memukul meja, sehingga saksi (korban) membangunkan saksi ALIF WAHYU AGUNG PRATAMAN alias ABANG (kakak saksi (korban)) dan saksi ROSMINI SUPU (ibu saksi (korban)), yang selanjutnya menegur terdakwa serta saksi DHEO APRILYANTO alias DHEO, namun terdakwa langsung memukul saksi (korban) sedangkan saksi DHEO APRILYANTO alias DHEO memukul saksi ROSMINI SUPU (ibu saksi (korban)) dikarenakan meleraikan dan mengusir terdakwa dan saksi DHEO APRILYANTO alias DHEO dari rumah, kemudian mendengar terjadinya keributan dirumah saksi (korban)), beberapa warga disekitar kemudian berdatangan, sehingga terdakwa melarikan diri sembari membawa sebatang kayu dengan panjang 100 cm berwarna hijau dan memukul kaca depan mobil kaca depan mobil merk Daihatsu ayla milik saksi (korban) ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA alias PIAN dan menyebabkan kaca mobil tersebut pecah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi (korban) mengalami kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidanaMenimbang,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfian Rizqulloh Agung Prayuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN Dan PENGUSAKAN” adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah ibu saksi sdr.ROSMINI SUPU, saksi sendiri dan kakak saksi Yaitu sdr. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA Alias ABANG;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 02.36 Wita di jalan Raden Saleh No. 22 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur, Kota Palu;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang dilaporkan oleh sdr. ROSMINI SUPU yakni dengan cara salah seorang pelaku mendatangi saksi bersama –sama dengan sdr. DAYAN HIDAYAT dan sdr. PUTRA ADI PRAYOGA yang sedang main game di depan rumah kemudian meminta kami untuk mengantar dirinya dengan menggunakan sepeda motor namun saksi bersama-sama dengan teman saksi tidak menanggapi orang tersebut karena dalam keadaan mabuk kemudian orang tersebut meninggalkan kami dan saksi mendengar orang tersebut berteriak “*Pian di keroyok dibawah*” kemudian saksi melihat ada sekitar 4 orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Scoopy mendekati rumah saksi sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan bersembunyi kemudian saksi mendengar orang suara meja dipukul lalu saksi membangunkan kakak saksi sdr. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMAN Alias ABANG yang sementara tidur dan saat saksi bersama kaka saksi turun di rumah sudah ada ibu saksi menunggu kemudian kakak saksi Sdr. ALIF membuka pintu depan dan ibu saksi di pintu samping lalu terjadi adu mulut dengan sdr. DHEO kemudian sdr DHEO langsung memukul wajah dari kakak saksi sdr. ALIF kemudian ibu saksi langsung meleraikan sdr. DHEO dengan menggunakan sapu plastik dan sdr DHEO langsung memukul ibu saksi Sdr. ROSMINI SUPU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal



terkepal dan mengenai pada bagian pipi dan pada bagian bawah mata sebelah kanan lalu saksi mengambil selang untuk mengusir para pelaku namun salah satu pelaku yakni terdakwa sdr. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA langsung memukul saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan 1 (satu) kali mengenai pada bagian leher belakang dimana saat itu warga sudah keluar karena sudah ribut kemudian para pelaku melarikan diri dan para warga di sekitar mengejar para pelaku namun salah satu pelaku yang dikejar setelah diketahui bernama Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA kembali mendatangi rumah saksi dan memecahkan kaca depan mobil Daihatsu AYLA milik ibu saksi kemudian dan para pelaku pergi meninggalkan rumah kami;

- Bahwa peran dari terdakwa yakni terdakwa merupakan orang yang pertama mengakibatkan keributan dengan mengatakan bahwa dirinya di pukul kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi serta memecahkan kaca mobil Daihatsu ayla milik ibu saksi sdr. ROSMINI SUPU dan peran dari sdr. DHEO APRILYANTO Alias DEO yang memukul sdr.ROSMINI SUPU;
- Bahwa sebelum nya antara saksi korban dengan terdakwa dan saudara DHEO APRILYANTO tidak memiliki permasalahan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rosmini Supu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN Dan PENGUSAKAN” adalah terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi Korban Penganiayaan dan pengrusakan adalah saksi Sendiri;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 02.36 Wita di jalan Raden Saleh No. 22 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa terdakwa memukul anak saksi sdr. ALFIAN RIZQUILIOH AGUNG P dan pada saat itu teras rumah saksi sudah ramai sekali kemudian tetangga-tetangga saksi langsung datang kerumah saksi dan para pelaku langsung melarikan diri dan pada saat itu para pelaku langsung dikejar oleh tetangga-tetangga saksi dan anak-anak saksi kemudian pada saat itu anak-anak saksi kembali kerumah dan mengatakan "ada teman- teman datang, ada yang bawa parang" kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada anak-anak saksi dan tetangga saksi "masuk kedalam rumah saja kita" dan pada saat kami didalam rumah saksi melihat dari jendela rumah saksi terdakwa sdr. RAMADHAN ANWAR memukul kaca mobil saksi dengan menggunakan alat seperti kayu yang mengakibatkan kaca mobil saksi menjadi pecah kemudian setelah kejadian tersebut saksi langsung pergi ke kantor Polisi polres palu untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat di kantor polisi saksi mendapati 2 (dua) orang pelaku yang memukul saksi dan anak saksi sudah diamankan di kantor polisi;

- Bahwa terdakwa memukul anak saksi sr. ALFIAN RIZQUILIOH AGUNG P hanya menggunakan tangannya namun saksi tidak mengetahui berapa kali anak saksi dipukul oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu sudah banyak orang diteras rumah saksi;
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa tersebut anak saksi sdr. ALFIAN RIZQUILIOH AGUNG P merasakan sakit pada lehernya;
- Bahwa barang saksi yang dirusak oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna Merah dengan Plat DN 1681 AV;
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi, saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Alif Wahyu Agung Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN DAN PENGUSAKAN" adalah terdakwa an. **RAMADHAN ANWAR Alias RAMA;**
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah adik saksi yakni sdr. ALFIAN RISQULLOH dan ortang tua saksi yakni sdr. ROSMINI SUPU.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 02.36 Wita di jalan Raden Saleh No. 22 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut yang saksi ketahui yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 02.10 wita saat itu saksi berada didalam kamar rumah lalu kemudian adik saksi Sdr. ALFIAN datang memberitahukan bahwa ia mau dipukul lalu kemudian saksi lari keluar rumah dan saat itu saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) orang sudah berada didalam halaman rumah saksi lalu kemudian saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba untuk menghalau para pelaku dan salah satu pelaku yakni Sdra DEO APRILIANTO langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi lalu kemudian saksi membalas dengan memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai muka dari pelaku lalu kemudian saksi ditarik oleh seseorang ke arah dekat pintu depan rumah lalu kemudian saksi berusaha mengusir para pelaku dengan berteriak dan salah satu pelaku yang berbadan kurus yakni terdakwa Sdra RAMADHAN memukul saksi sehingga saksi membalas pukulan tersebut dan saat itu saksi mendengar suara adik saksi bahwa orang tua saksi Sdri ROSMINI SUPU dipukul lalu kemudian saksi berteriak dan berusaha mengusir para pelaku lalu kemudian warga disekitar keluar dan datang berkumpul didepan rumah lalu kemudian berusaha mengejar para pelaku dan pelaku berlari dan saat para pelaku berada diperempatan lampu merah yang berada di jalan raden saleh salah seorang mengeluarkan sebilah badik dan warga yang mengejar berhenti dan berusaha menghindar lalu kemudian terdakwa Sdra RAMADHAN melakukan pengrusakan terhadap mobil dengan memukul menggunakan kayu dan mengenai kaca depan mobil orang tua saksi Sdri ROSMINI SUPU sehingga kaca mobil bagian depan mengalami pecah lalu setelah melakukan pengrusakan mobil tersebut para pelaku kumpul dipinggir jalan dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan kedua pelaku;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan secara terkepal namun saat melakukan pengrusakan terhadap mobil orang tua saksi saat itu pelaku menggunakan kayu dengan cara memukul kaca bagian depan mobil tersebut;
- Bahwa sebelum nya antara saksi korban dengan terdakwa RAMADHAN ANWAR tidak memiliki permasalahan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dheo Aprilyanto Alias Dheo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dari "Penganiayaan dan Pengrusakan" adalah saksi dimana saksi melakukan pemukulan terhadap Sdri. ROSMINI SUPU dan anaknya Sdra. Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA, serta terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA yang melakukan pemukulan terhadap Sdra. ALFIAN RIZQULLOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRAYUDYA serta merusak kaca depan mobil milik Sdri. ROSMINI SUPU;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 02.36 wita di Jl. Raden Saleh No. 22 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu, Tepatnya dirumah Sdri. ROSMINI SUPU;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA kerumah korban dan setelah sampai dirumah korban Sdra. ROSMINI SUPU terjadi adu mulut antara saksi dengan kedua orang anaknya sehingga kemudian saksi melakukan pemukulan terhadap korban Sdri. ROSMINI SUPU dan anaknya Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA yakni pertama kali yang saksi ingat saksi melakukan pemukulan terhadap Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA dengan cara memukul Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun saksi lupa mengenai pada bagian mana, lalu kemudian melakukan pemukulan terhadap Sdri. ROSMINI SUPU dengan cara memukul korban Sdri. ROSMINI SUPU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri dan kanan, sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan Sdra. RAMADHAN ANWAR @ RAMA saksi tidak ketahui dan nanti setelah dikantor kepolisian barulah saksi ketahui jika terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR alias RAMA juga melakukan pemukulan terhadap Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA dan memecahkan kaca depan mobil milik Sdri. ROSMINI SUPU;
- Bahwa awalnya saksi hanya menemani terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA kerumah milik Sdri. ROSMINI SUPU namun saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA kerumah tersebut, setelah sampai dirumah tersebut terjadi adu mulut antara saksi, terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA dengan korban yang membuat saksi dan terdakwa Sdra. RAMADHAN RAMA emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap para korban dan terdakwa Sdra. RAMADHAN RAMA merusak kaca depan mobil milik Sdri. ROSMINI SUPU;
- Bahwa adapun kronologis kejadian Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wita saat itu saksi dipanggil oleh Sdra. ALDI pergi kerumah bos Sdra. BAYU sehingga kemudian saksi pergi kerumah bos Sdra. BAYU dengan mengendarai sepeda motor saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis yamaha mio sporty warna gold, sesampainya di rumah bos Sdra. BAYU tepatnya di Jl. Raden Saleh saat itu di rumah bos Sdra. BAYU ada Sdra. ALDI, Sdra. BAYU dan Sdra. FENGKI, lalu kemudian saksi menyuruh Sdra. FRENGKI untuk menghubungi terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA melalui messenger bermaksud untuk mengajak gabung terdakwa Sdra. RAMADHAN di rumah bos Sdra. BAYU, setelah Sdra. ALDI memberikan saksi uang sebesar Rp. 150.000,- untuk membeli miras jenis Cap Tikus, lalu kemudian saksi pun pergi membeli miras tersebut di Jl. S. Parman, adapun miras yang saksi beli yakni 3 (tiga) botol Cap Tikus dan 1 (satu) botol Bir Hitam, setelah itu saksi kembali ke rumah bos Sdra. BAYU dan langsung mulai meminum miras yang telah saksi beli, tidak lama kemudian datang terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA beserta ceweknya dan selanjutnya terdakwa Sdra. RAMADHAN gabung bersama saksi dan teman-teman untuk minum, selanjutnya masuk pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wita saksi melihat terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA keluar kedepan jalan namun saksi tidak mengetahui kemana tujuan terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA tersebut, setelah menunggu beberapa saat kemudian saksi, Sdra. TIAN dan Sdra. ALDI hendak pulang namun pas didepan jalan kami bertemu dengan terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA dan saat terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA mengatakan “kesitu dulu kita, dirumahnya itu ibu” yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat kami bertemu, sehingga kemudian saksi, Sdra. TIAN, Sdra. ALDI dan terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA dengan berbonceng 4 menggunakan sepeda motor saksi langsung pergi ke rumah yang dimaksud terdakwa Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA tersebut, setibanya di depan rumah ibu yang dimaksud bernama Sdri. ROSMINI SUPU tersebut kami pun langsung masuk kedalam halaman rumah, dimana saat itu kami bertemu dengan Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA, Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA dan satu orang temannya, dimana saksi hanya mengingat terjadi adu mulut antara saksi, Sdra. RAMADHAN dan Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA, Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA dan satu orang temannya sampai kemudian saksi emosi dan tidak bisa mengedalikan diri ditambah dalam keadaan selesai mengkosumsi miras sehingga saksi pun langsung melakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan terhadap Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun saksi lupa mengenai pada bagian apa dari Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA, tidak lama kemudian Sdri. ROSMINI SUPU keluar dari dalam rumah dan langsung memarahi saksi dan mencoba memukul saksi namun tidak kena sehingga kemudian saksi langsung membalas dengan memukul Sdri. ROSMINI SUPU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri dan kanan, setelah saksi melakukan pemukulan tersebut kemudian saksi berjalan keluar halaman rumah menuju motor saksi yang saksi parkir dipinggir jalan, dimana saat itu juga saksi mendengar teriakan “ woi jangan lari” bersamaan dengan datangnya pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi lalu di bawa ke kantor Polres Palu, sedangkan Sdra. RAMADHAN saksi tidak ketahui lagi kemana dia pergi, dan nanti di kantor polisi juga saksi bertemu dengan Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA dan mengetahui jika ternyata Sdra. RAMADHAN ANWAR Alias RAMA juga melakukan pemukulan terhadap Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA serta memecahkan kaca depan mobil milik Sdri. ROSMINI SUPU.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan “Penganiayaan dan pengrusakan”, yang terjadi hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 02.36 wita di Jl. Raden Saleh No. 22 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu, Tepatnya di rumah Sdri. ROSMINI SUPU;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROSMINI SUPU yakni dengan cara memukul korban Sdri. ROSMINI SUPU dan anaknya Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA yakni pertama kali yang terdakwa ingat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA dengan cara memukul Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun terdakwa lupa mengenai pada bagian mana, lalu kemudian melakukan pemukulan terhadap Sdri. ROSMINI SUPU dengan cara memukul korban Sdri. ROSMINI SUPU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri dan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdra. DHEO APRILYANTO melalui messenger bermaksud untuk mengajak gabung di rumah bos Sdra. BAYU, setelah sampai di rumah bos Sdra. BAYU terdakwa melihat Sdra. DHEO, Sdra. ALDI dan Sdra. TIAN sudah ada serta beberapa botol cap tikus lalu kemudian terdakwa bergabung dengan mereka untuk minum, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wita telah selesai minum minuman keras kemudian kami membubarkan diri yang mana terdakwa pulang berjalan sendiri di pinggir jalan dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sementara duduk di depan rumah sambil main Handphone, sehingga terdakwa mendatangi mereka dan meminta tolong agar terdakwa diantarkan, namun mereka bertiga tidak mau sehingga terdakwa marah dan langsung kembali ke rumah Sdra. BAYU namun saat di jalan terdakwa bertemu dengan Sdra. DHEO, Sdra. TIAN dan Sdra. ALDI yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna emas yang akan keluar dari lorong lalu terdakwa menghentikan mereka dan mengatakan *TEMANI SAYA KE DEPAN* lalu terdakwa ikut berboncengan bersama mereka bertiga dan saat sampai di depan rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada Sdra. DHEO *"SAYA DIPUKUL"* sehingga kami turun dari motor dan mendatangi rumah tersebut dan terdakwa mendatangi rumah tersebut dan terdakwa langsung masuk bersama dengan Sdra. DHEO lalu terdakwa memukul meja yang ada di depan rumah dan setelah itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian leher belakang Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA, dan setelah terjadinya pemukulan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa sempat melihat Sdra. DHEO melakukan pemukulan terhadap Sdra. ROSMINI SUPU dengan cara memukul Sdra. ROSMINI SUPU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kanan setelah itu terdakwa kemudian pergi dan kembali mendatangi rumah tersebut dan memecahkan kaca mobil yang terparkir di depan rumah dengan menggunakan kayu dan besi yang terdakwa dapatkan di jalan depan rumah setelah memukul mobil tersebut terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Sdri. ROSMINI SUPU dan Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA akibat pemukulan yang terdakwa dan Sdra. DHEO APRILYANTO lakukan tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio Sporty warna Gold, No. Rangka : MH328030CBJ417125, No. Mesin : 2802417106.
- 1 (satu) buah kaca mobil daihatsu Ayla dalam keadaan pecah.
- 1 (satu) buah kayu balok warna hijau ukuran 100 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan "Penganiayaan dan pengrusakan", yang terjadi hari rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 02.36 wita di Jl. Raden Saleh No. 22 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu, Tepatnya dirumah Sdri. ROSMINI SUPU;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROSMINI SUPU yakni dengan cara memukul korban Sdri. ROSMINI SUPU dan anaknya Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA dengan cara memukul Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun terdakwa lupa mengena pada bagian mana, lalu kemudian melakukan pemukulan terhadap Sdri. ROSMINI SUPU dengan cara memukul korban Sdri. ROSMINI SUPU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Sdri. ROSMINI SUPU dan Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA akibat pemukulan yang terdakwa dan Sdra. DHEO APRILYANTO lakukan tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti parang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana kesatu diatur dalam Pasal 351 ayat (1)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, dan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 KUHPidana:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ramadhan Anwar Alias Rama yang dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ini, maka jelaslah bahwa pengertian barang siapa tertuju kepada Terdakwa Fajar Shadiq Awaludin sehingga menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya memukul, mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang melakukan "Penganiayaan dan pengrusakan", yang terjadi hari rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 02.36 wita di Jl. Raden Saleh No. 22 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu, Tepatnya di rumah Sdri. ROSMINI SUPU yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul korban Sdri. ROSMINI SUPU dan anaknya Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui pertama kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA dengan cara memukul Sdra. ALIF WAHYU AGUNG PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun terdakwa lupa mengenai pada bagian mana, lalu kemudian melakukan pemukulan terhadap Sdri. ROSMINI SUPU dengan cara memukul korban Sdri. ROSMINI SUPU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa besesuaian dengan luka yang dialami oleh saksi berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM - RS. BHAYANGKARA Nomor : VER/27/II/2022/ Rumkit Bhay tanggal 05 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh dr. Muh. Ali Palanro sebagai dokter pemeriksa, bahwa terhadap Sdr. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA telah dilakukan pemeriksaan, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan :

Status lokasis :

Leher bagian belakang rasa nyeri bila ditekan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 19 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan leher bagian belakang rasa nyeri bila ditekan, yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 406 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ramadhan Anwar Alias Ram a yang dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ini, maka jelaslah bahwa pengertian barang siapa tertuju kepada Terdakwa Faja



r Shadiq Awaludin sehingga menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang ada, telah terungkap fakta-fakta, bahwa terdakwa Telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap melakukan pemukulan terhadap korban Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA dengan cara memukul korban Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA beberapa kali dan 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian leher belakang yang mengakibatkan korban Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA mengalami rasa sakit pada bagian leher belakang dan kepala pusing, serta korban Sdra. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRAYUDYA, yang didukung keterangan korban dan saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa besesuaian dengan luka yang dialami oleh saksi berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM - RS. BHAYANGKARA Nomor : VER/27/II/2022/ Rumkit Bhay tanggal 05 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh dr. Muh. Ali Palanro sebagai dokter pemeriksa, bahwa terhadap Sdr. ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA telah dilakukan pemeriksaan, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan :

Status lokasis :

Leher bagian belakang rasa nyeri bila ditekan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 19 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan leher bagian belakang rasa nyeri bila ditekan, yang diduga akibat benturan benda tumpul.

A. d.3. Unsur Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang merusak kaca depan mobil milik saksi ROSMINI SUPU dengan cara memukul kaca depan mobil tersebut dengan menggunakan kayu yang mengakibatkan kaca depan mobil tersebut pecah dan membuat kaca depan mobil tersebut tidak dapat dipakai lagi, yang dibenarkan oleh saksi Sdr. ROSMINI SUPU selaku pemilik mobil tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio Sporty warna Gold, No. Rangka : MH328030CBJ417125, No. Mesin : 2802417106, dikembalikan kepada saksi DHEO APRILYANTO Alias DHEO (terdakwa dalam perkara terpisah).

- 1 (satu) buah kaca mobil daihatsu Ayla dalam keadaan pecah, dikembalikan kepada saksi ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA alias PIAN;

- 1 (satu) buah kayu balok warna hijau ukuran 100 cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 406 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Anwar Alias Rama tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Pengrusakan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio Sporty warna Gold, No. Rangka : MH328030C BJ417125, No. Mesin : 2802417106.
Dikembalikan kepada saksi DHEO APRILYANTO Alias DHEO
 - 1 (satu) buah kaca mobil daihatsu Ayla dalam keadaan pecah.
Dikembalikan kepada saksi ALFIAN RIZQULLOH AGUNG PRUDYA alias PIAN.
 - 1 (satu) buah kayu balok warna hijau ukuran 100 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh kami oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allanis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Allanis Cendana, S.H., M.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Hakim Ketua,

Zaufi Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, SH., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20